

BAB 1

PENDAULUIAN

1.1 Latar Belakang

Pelanggaran hukum seringkali terjadi dengan bermacam-macam bentuk pelanggarannya baik pelanggaran di bidang perdata maupun pidana, apalagi di era globalisasi saat ini adanya hukum benar-benar harus bisa mengimbangi kemajuan zaman. Di era modern saat ini yang hampir segalanya serba digital sebagai bukti adanya kemajuan teknologi yang nyata hadir di tengah-tengah masyarakat bahkan Indonesia sendiri juga termasuk negara dimana dalam perkembangan teknologinya cukup pesat.¹ Kepesatan teknologi di Indonesia dilatarbelakangi oleh keinginan Indonesia untuk bisa bersaing dengan negara lain dalam pertumbuhan perekonomian dunia yang kenyataannya selalu bersaing antara satu dengan yang lainnya.

Pada masa modern saat ini tak luput dari segala arus komunikasi dan informasi sebab informasi sendiri telah menjadi suatu kekuatan dalam persaingan global yang sangat kompetitif dalam perkembangannya². Bahkan bisa dibuktikan dari hadirnya media internet sudah menjadi sarana kegiatan berbisnis baik secara nasional maupun internasional mengingat dengan menggunakan media internet maka pelaksanaan bisnis dalam jangkauan lebih luas menjadi lebih efektif dan efisien.

¹ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, hal 38-39.

² Emma Valentina Senwe, "Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah," *LPPM Bidang Ekosobudkum* 2, no.2, Tahun 2015 edisi ke: 12

Perkembangan teknologi yang disertai dengan kecerdasan serta kreativitas manusia sungguh sebuah kombinasi yang bisa dikatakan sangat luar biasa, karena manusia yang tak hanya cerdas tapi juga kreatif akan semakin meledakkan kreativitasnya di era kemajuan zaman apalagi di tengah-tengah perkembangan teknologi yang pesat dan sangat menjanjikan ini. Kreativitas sebagai manusia bisa dibuktikan dengan salah satunya di bidang seni bisa berupa seni dalam bentuk benda, lukisan, musik, seni tari atau adat istiadat, seni dalam bentuk film (sinematografi) dan lain sebagainya.³ Dimana hasil karya tersebut haruslah diberi suatu perlindungan hukum mengingat segala bentuk karya bisa membantu mendorong perekonomian bagi pencipta karya hingga dalam arti luas bisa memberikan pertumbuhan ekonomi atau menambah devisa negara yang mana hal ini sejalan dengan prinsip Hak Kekayaan Intelektual.⁴

Karya cipta dengan kemajuan teknologi pada kenyataannya mampu mendukung terciptanya suatu karya yang berasal dari intelektual manusia itu sendiri dalam bidang kebudayaan, kesastraan dan sebagainya. Kemajuan teknologi yang banyak dinikmati oleh masyarakat dari hasil karya cipta seseorang terutama karya cipta dalam bentuk film, yang mana film merupakan suatu hasil karya berupa audiovisual atau biasa dikenal dengan

³ Sri Mulyani, "Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Colateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia," *Dinamika Hukum* 12, no. 3 2012 edisi ke: 568.

⁴ Eva Fariyah, "Tentang Efektivitas Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 Pada Pedagang Muslim Yang Memperdagangkan Cd, Dvd Dan Kaset Bajakan" Skripsi, IAIN Walisongo Semarang", 2009,hal 6-7.

sinematografi.⁵ Manusia memiliki kemampuan berpikir masing-masing dengan kelebihan yang berbeda satu dengan yang lainnya dalam menciptakan suatu hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan karya seni, yang mana karya ciptanya tersebut sudah seharusnya memperoleh penghormatan atau penghargaan sebagai wujud apresiasi terhadap suatu ekspresi kreatif dari seorang pencipta karya. Suatu karya cipta yang berhasil dikembangkan baik secara individu maupun secara kelompok tetap layak memperoleh penghargaan dan perlindungan hukum dalam karya ciptanya.⁶

Totalitas dalam mengorbankan beberapa hal demi terciptanya suatu karya bukanlah hal yang sederhana, dari menghabiskan banyak waktu, tenaga dan dana yang tak sedikit bahkan bisa mencapai angka yang sangat fantastis oleh seorang pencipta film dengan harapan mampu menghasilkan film yang berkualitas hingga memperoleh apresiasi yang tinggi di masyarakat atas karyanya.⁷ Tingkat kepuasan masyarakat sebagai penonton film itulah seorang pencipta atau pun pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan film mampu meraup keuntungan dari film ciptaannya, bahkan tidak tanggung-tanggung bisa saja kepesatan respon masyarakat atas karyanya tak jarang menghasilkan keuntungan menyentuh angka triliyunan rupiah. Tak cukup sampai di situ saja, bahkan film tersebut juga akan mendapatkan timbal balik berupa penghargaan dalam industri perfilman yang bisa semakin

⁵ Relys Sandi Ariani, Luna Dezeana Ticoalu dan Herlin Sri Wahyuni, "Mengoptimalkan Pran Badan Perfilman Indonesia: Analisis Aspek Hk Cipta Terhadap Praktik Siaran Video Ilegal," *Kajian Pembaruan Hukum* 1, no.2 , 2021 edisi Ke: 182.

⁶ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Hak Cipta," *DJKI*, November 15, 2022.

⁷ Erfan Efendi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Film Remake Pada Media Youtube Menurut Perspektif Fiqh Muamalah dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" Skripsi, UIN KHAS Jember", Tahun 2019, 6.

meningkatkan standart kualitas dari nama baik pencipta atau produser film itu sendiri.

Perfilman termasuk kekayaan intelektual dalam industrinya, yang mana kekayaan intelektual bisa didefinisikan sebagai hak eksklusif kepada para kreator, inventor atau pendesain atas hasil karya ciptaannya yang secara otomatis mempunyai nilai komersial melalui pendaftaran pada instansi terkait sebagai penghargaan dan pengakuan hak yang patut memperoleh fasilitas perlindungan hukum dari negara.⁸ Karena dalam penciptaan suatu karya itu bukan hal yang mudah sehingga sudah sepatutnya dilindungi secara hukum atas kekayaan tersebut yang dikenal dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).⁹

Segala bentuk karya cipta hasil dari kreativitas intelektual seseorang secara otomatis memiliki hak privat yang mengikat bagi mereka sebagai pencipta atau penghasil karya cipta yang dianggap sebagai aset berharga dan bernilai ekonomis di dalamnya yang menjadi bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) oleh karena itulah setiap orang harus bisa menghargai karya seorang pencipta serta pentingnya perlindungan hukum untuk melindungi karya tersebut. Secara lebih jauh bisa dipahami jika Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk aturan yang mengatur terkait perlindungan terhadap pencipta karya maupun penemu suatu inovasi baru dengan beberapa payung hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) meliputi UU Nomor 14 Tahun 2001 Tentang

⁸ Khairina, "Pelanggaran hukum Administrasi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Situs Free Download Lagu" Skripsi, IAIN Palang Karaya", 2020, 7.

⁹ Mohammad Nauval Awwabi, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Karya Musik Terkait Dengan Pemenuhan hak Ekonomi Berupa royalty" Skripsi, Universitas Islam Sultan Tulung Agung Semarang", 2021, 7.

Paten, UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, dan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Ketiga produk hukum tersebut secara legitimasi hukum termasuk yang paling umum digunakan dalam bisnis tentunya dengan perlindungan aspek yang berbeda-beda.¹⁰ Sedikit penjelasan dari ketiganya, yang mana hak merek yakni perlindungan atas merek dagang dan jasanya, kalau hak paten ialah pemberian pengakuan terhadap penemu atas hasil temuannya. Sedangkan hak cipta ialah suatu pemberian hak atas karya cipta (hak eksklusif) baik secara moral maupun bernilai ekonomis terhadap pencipta karya dengan karya yang belum atau telah diterbitkan.¹¹

Berkaitan dengan karya ciptaan di era pesatnya perkembangan teknologi juga berakibat negatif bagi karya cipta itu sendiri salah satunya dalam industri perfilman, hingga penyebaran full video film pada aplikasi Telegram. Penyebaran full video film di telegram ini semakin hari semakin marak diakses bebas secara ilegal oleh publik dengan adanya dukungan oleh kemudahan teknologi zaman sekarang. Penyebaran full video film pada telegram dengan tanpa izin dari pemegang hak cipta merupakan perbuatan pelanggaran hak cipta yang merugikan pencipta film dan industri film secara keseluruhan. Hal ini memicu munculnya suatu tuntutan untuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta.

Dampak dari tindakan tersebut adalah Pemegang hak cipta kehilangan pendapatan dari hasil penjualan film karena film dapat di akses secara gratis

¹⁰ Karina Putri, "Pelanggaran Hak Cipta Fotografi Di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual" Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta", 2020, 6.

¹¹ Faradila Harahap, "Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Spoiler Film Pada Unggahan Media Sosial" Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan", 2019, 6.

di Telegram. Sehingga masyarakat dapat menilai apakah film tersebut layak untuk ditonton atau tidak layak untuk ditonton. Dampak dari hal tersebut adalah sangat merugikan pemilik atau pemegang hak cipta suatu film atas ciptaannya karena karyanya disalahgunakan dan disebarluaskan tanpa izin.

Selain itu, dalam hal seseorang memiliki dan menyebarkan full video film pada Telegram yang dilekati hak cipta, terlebih terhadap film yang seharusnya hanya dapat dinikmati bagi pelanggan berbayar di suatu *platform streaming digital*, patut diduga yang bersangkutan telah melakukan pembajakan, pembajakan yaitu penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi maka akan dijerat dengan Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta. Pemanfaatan media sosial dapat mempermudah seseorang untuk memperoleh kebutuhan dan hiburan. Selain dapat diakses dengan mudah, pemanfaatannya dalam penggunaan hasil karya manusia yang merupakan dari benda immaterial ini juga dapat dengan cepat diakses tanpa perlu waktu untuk menunggunya. Salah satu contoh penyebaran full video film pada telegram yang sedang marak adalah Film Gadis Kretek. Film tersebut adalah serial web Indonesia pada tahun 2023 yang di produksi oleh BASE Entertainment dan Fourcolour Film. Film ini telah ditemukannya pada grup telegram dengan nama LK21, rebahin.net, bioskop XXI yang sengaja menyebarluaskan Film Gadis Kretek dalam bentuk HD, rekaman maupun hanya berupa potongan film secara sengaja.

Contoh kasus tersebut dikatakan media sosial telegram menjadi salah satu ladang pembajakan paling di gemari. Maraknya penggunaan media sosial telegram tanpa ada batas-batas yang jelas atas penyebaran full video film atau lainnya yang harusnya di buat dan menjadikan media sosial sebagai lahan yang paling berpotensi. Pemegang hak cipta memiliki hak untuk melindungi karya mereka dari pelanggaran penyebaran full video pada Telegram.

Telegram merupakan *platform* media sosial yang populer dan telah menjadi salah satu sarana utama dugaan pelanggaran hak cipta. Telegram memudahkan pengguna untuk berbagi file termasuk file video yang berukuran besar seperti film. Telegram juga menyediakan fitur grup dan saluran sehingga memudahkan pengguna untuk menyebarkan film secara luas kepada masyarakat dengan waktu singkat. Telegram memiliki kontrol konten yang lebih luas dibandingkan *platform* media lainnya, sehingga pelanggaran hak cipta film lebih mudah terjadi. Menurut Kominfo bahwa Telegram termasuk *platform* yang terdaftar sebagai Badan Hukum Lingkup privat di Indonesia.¹²

Pada penelitian kali ini bahwa Telegram terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam lingkup privat di Indonesia dan Telegram Termasuk kategori PSE asing sehingga sulit untuk menjangkau dan menuntut *platform* ini. Dalam hal ini pengguna Telegram dapat dengan mudah menyembunyikan identitas mereka, sehingga sulit untuk melacak dan menindak pelanggar. Dampaknya pengguna Telegram tidak memiliki

¹² <https://www.kominfo.go.id>

kepastian hukum karena *platform* ini tidak terdaftar di Indonesia. Pemegang Hak cipta memiliki hak untuk melindungi karya nya dari pelanggaran seperti penyebaran Full Video Film Pada Telegram. Sehingga perlu adanya upaya dari berbagai pihak untuk memperkuat Perlindungan Pemegang Hak Cipta di era digital.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis menganggap bahwa masalah ini merupakan masalah yang sangat penting untuk lebih didalami terkait *Platform* ilegal di Indonesia. Oleh karena itu Pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait perlindungan hak cipta di era digital dan di perlukan Kerjasama antara pemerintah, platform digital, dan pemegang hak cipta untuk memastikan perlindungan hak cipta yang efektif. Perlindungan hukum ini harus diimbangi dengan edukasi masyarakat tentang hak cipta dan upaya untuk meningkatkan literasi digital. Dalam hal ini penulis tertarik untuk membahasnya dan mengkaji lebih dalam lagi dalam sebuah penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Akibat Penyebaran Full Video Film di Media Sosial Telegram Dalam Perspektif Hukum Pidana”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, berikut merupakan permasalahan pada penelitian ini yaitu bagaimana Perlindungan Hukum terhadap pemegang hak cipta akibat penyebaran full video film di media sosial telegram dalam perspektif hukum pidana ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang ada, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta akibat penyebaran full video film di media sosial telegram dalam perspektif hukum pidana.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa manfaat yang bisa diperoleh berupa manfaat teoritis maupun praktis baik manfaat bagi penulis penelitian maupun manfaat bagi masyarakat, meliputi:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian kali ini diharapkan mampu melengkapi khazanah keilmuan dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia serta diharapkan dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk melihat fenomena pelanggaran hak cipta film pada pengguna aplikasi Telegram di era kemajuan teknologi saat ini yaitu penyebaran full video film di media sosial telegram dalam perspektif hukum pidana.

1) Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Untuk penelitian sendiri dapat menambah wawasan dari beberapa sumber yang diambil dan membantu penulis dalam menyalurkan ilmu yang diperoleh dalam bentuk tulisan pada penelitian ini. Selain itu, juga membantu penulis dalam pemenuhan tugas penelitian berdasarkan permasalahan yang diteliti.

2. Bagi Universitas Muhammadiyah Jember

Penelitian ini diharapkan bisa menambah koleksi pustaka terkait penelitian ini bagi Universitas Muhammadiyah Jember. Sehingga bisa memperlengkap referensi-referensi penelitian di Universitas Muhammadiyah Jember.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya, serta diharapkan bagi pembaca mampu memperdalam dan memperluas cakrawala keilmuan dalam bidang hukum terkait masalah yang menjadi fokus penelitian. Sehingga diharapkan pula bisa berhati-hati dalam praktiknya.

4. Bagi Pemerintah/Pembuat Kebijakan

Untuk Pemerintah pembuat kebijakan sendiri dapat membantu Pemerintah dalam membuat suatu kebijakan dengan tepat terutama terkait fokus penelitian ini. Sehingga mampu mempermudah Pemerintah dalam mengambil keputusan terhadap suatu fenomena yang tengah terjadi dan penerapannya mampu berjalan efektif.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian dengan dua pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yakni suatu pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi hukum yang berkaitan dengan fokus

permasalahan yang diangkat dalam penelitian kali ini. Selanjutnya menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang mana jenis pendekatan menjelaskan bahwasanya pendekatan ini juga beranjak dari pandangan dan doktrin yang telah berkembang dalam lingkup ilmu hukum. Selain itu pendekatan konseptual ini juga termasuk dalam pemberian suatu sudut pandang dari penganalisaan suatu fokus permasalahan dalam penelitian yang dilihat ditinjau berdasarkan beberapa aspek dan konsep hukum yang melatarbelakanginya, bahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaannya dari peraturan yang berkaitan, jenis pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) ini seringkali digunakan untuk memahami konsep-konsep dalam penormaannya di perundang-undangan.¹³

1.5.2 Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.

Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan meliputi:

¹³ Romly J.P. Nasution, Tahun 2013, "*Interface Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan*", Rajawali Press, Kencana, hal.128

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal.
- c. Perbandingan hukum.
- d. Sejarah hukum.¹⁴

1.5.3 Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang bisa mempermudah dalam penyusunan penelitian kali ini yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
 5. Peraturan Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini berasal atau bersumber dari asas-asas hukum, pendapat para ahli hukum, hasil penelitian hukum (jurnal, skripsi, tesis) dan sebagainya.

- c. Bahan Hukum Tersier

¹⁴ Nandiansyah et al, “Kesadaran Perlindungan Hukum Hak Cipta Bagi Pengguna Karya Cipta Sinematografi Pada Media Internet”, SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 1 No. 2 Tahun 2022, hal. 77-87.

Bahan hukum tersier ini menjadi penjelas dari bahan hukum primer dan sekunder yang biasanya dalam bahan hukum tersier ini terdiri dari kamus, surat kabar, teks non hukum, buku politik, ensiklopedia dan lain sebagainya. .¹⁵

1.5.4 Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian yang akan dilakukan dengan cara mencari peraturan perundang-undangan dan mengumpulkan buku hukum, artikel hukum, dan laman yang kredibel yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Kemudian diseleksi dan diolah secara terstruktur dengan memilah literatur yang berkaitan dengan isu hukum penelitian. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode preskriptif untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian apakah perbuatan atau permasalahan tersebut telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶

1.5.5 Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*). Analisis isi adalah teknik penelitian yang bertujuan untuk mencandra suatu pesan yang tersirat maupun tersurat. Dalam analisis isi, kandungan asas dan pasal-pasal relevan telah dipaparkan dan selanjutnya diinterpretasi dengan metode otentik. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka . Bahan hukum utama yang

¹⁵ *Ibid*, hal.74.

¹⁶Ras Elyta Ginting, Hukum Hak Cipta Indonesia (Analisis Teori dan Praktik),(Bandung: Citra Aditya Bakti 2012), hal.64.

meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan penelitian kepustakaan, perpustakaan sebagai sarana untuk memperoleh bahan hukum.¹⁷



¹⁷ Wawancara dengan Achmad Iqbal Taufiq, Sub. Koordinator Pertimbangan Hukum dan Litigasi, Pada tanggal 12 April 2023.